

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*). Keutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk ekonomi dan sosial. Sebagai makhluk sosial (*homo socialis*), manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu.<sup>1</sup> Maka, untuk dapat memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan bantuan manusia yang lain.

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah penyaluran hasrat biologis. Untuk dapat menyalurkan hasrat biologisnya secara benar dan berkehormatan, manusia harus mengikuti aturan agama yang telah ditetapkan. Karena, di samping sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk agama. Artinya, manusia memiliki kecenderungan terhadap keyakinan transendental tertentu, seperti keyakinan terhadap suatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi darinya, yang Maha Mengatur dan Maha sempurna, Maha mutlak, dan jauh dari berbagai sifat kurang dan keterbatasan (deterministik).<sup>2</sup> Sebagai seorang muslim, manusia meyakini bahwa Yang Maha Mutlak dan Sempurna dan menciptakan seluruh alam semesta raya ini adalah Allah SWT.

---

<sup>1</sup> <https://anwarabdi.wordpress.com/tag/manusia-sebagai-makhluk-sosial>, diakses hari Selasa tanggal 10 April 2018 pukul 17.13 WIB.

<sup>2</sup> Forum Kalimasada Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kota Kediri, 2010, *Kearifan Syariat: Menguk Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris*, Darul Azka (eds.), Surabaya : Khalista, Cet. 2., h. 28.

Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>3</sup> *Islam provides definite guidelines for all peoples to follow in all walks of life. The guidance it gives is comprehensive and includes the social, economic, political, moral and spiritual aspects of life.*<sup>4</sup> Islam adalah satu-satunya agama samawi yang benar dan diridhai oleh Allah SWT, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Sebagai agama yang diharapkan menjadi tuntunan hidup, Islam telah sempurna dan mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia.<sup>5</sup>

Terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Allah SWT telah menetapkan cara berhubungan yang halal dan benar. Implementasinya dengan disyariatkan (diakui dan diaturnya) lembaga pernikahan. Islam bahkan memandang lembaga pernikahan sebagai cara untuk melindungi eksistensi spesies manusia secara bermartabat.<sup>6</sup> Melalui pernikahan, sepasang suami isteri mengarungi bahtera rumah tangga bersama untuk dapat melanjutkan alih generasi secara bersih dan berkehormatan.

Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan. Selain sunnatullah yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tenteram dan

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Al-Ushrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri' al-Islamy* terjemahan Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah, h. 39.

<sup>4</sup> Muhammad Abd al-Ra'uf, t.th., *Islam in Concept (Ta'rif bi al-Islam bi al-Lughah al-Injilziyyah)*, Al-Maktab al-Ta'awuni li al-Da'wah wa Tau'iyah al-Jaliyat bi al-Zulfa, h. 10.

<sup>5</sup> Agus Susanto, 2012, *Islam itu Sangat Ilmiah*, Jogjakarta : Najah, Cet. 1, h. 14.

<sup>6</sup> Masdar Farid Mas'udi, 2010, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Pustaka Alvabet, Cet. 1, h. 145.

bahagia.<sup>7</sup> Pernikahan adalah sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan.<sup>8</sup> Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan interaksi antara kaum tersebut.<sup>9</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan sosial, psikologis dan agama.<sup>10</sup> Tujuan nikah dalam syari'at Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna.<sup>11</sup> Salah satu tujuan perkawinan adalah hadirnya anak yang akan melanjutkan generasi. Dalam hukum Islam telah diatur agar keberlangsungan alih generasi dapat terjadi secara bersih dan bermartabat melalui lembaga perkawinan yang sah. Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain

---

<sup>7</sup> Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Jawa Tengah, 2011, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, BP4, Semarang, hlm.1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 11.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Al-Ushrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terjemahan Abdul Majid Khon, Amzah, Jakarta, hlm 10.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 42.

untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.<sup>12</sup>

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.<sup>13</sup>

Dalam masalah pernikahan, ulama pendiri empat mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah<sup>14</sup>, Imam Malik<sup>15</sup>, Imam Syafi'i<sup>16</sup> dan Imam Ahmad bin Hambal<sup>17</sup> telah melakukan ijtihad<sup>18</sup> di bidang pernikahan (*fiqh munakahat*) berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, baik yang telah disepakati ulama (*mashadir al-ahkam al-muttafaq 'alaiha*), yaitu al-Qur'an, al-Hadits, *al-Ijma'*<sup>19</sup> dan *al-Qiyas*<sup>20</sup>, maupun yang masih diperselisihkan di kalangan mereka (*mashadir*

---

<sup>12</sup> D.Y Witanto. 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 1.

<sup>13</sup> Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet 5, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

<sup>14</sup> Imam Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi. Nama asli beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi bin Mah bin Tsa'labah. Beliau lahir di kota Kufah, Iran pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Ahmad Syurbashi, 2006, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Solo : Media Insani Press, Cet. 2, h. 34 dan 119.

<sup>15</sup> Imam Malik adalah pendiri Mazhab Maliki. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 H. Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Harits. Beliau wafat pada tahun 179 H. *Ibid.*, h. 126 dan 203.

<sup>16</sup> Imam Syafi'i adalah pendiri Mazhab Syafi'i. Syafi'i lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada 204 H. *Ibid.*, h. 209 dan 266.

<sup>17</sup> Imam Ahmad bin Hambal adalah pendiri Mazhab Hambali. Beliau lahir pada tahun 164 H di Baghdad. Nama beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal in Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban al-Marwazi. Beliau wafat tahun 241 H. *Ibid.*, h. 270 dan 345.

<sup>18</sup> Ijtihad di kalangan ulama' fiqh, adalah pengerahan kemampuan secara maksimum dalam menemukan hukum *syara'*. Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf as-Syirazi, t.th., *Al-Lumma'*, Singapura, Al-Haramain, h. 67.

<sup>19</sup> *Ijma'* adalah kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam satu masa tertentu, setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang berkaitan dengan hukum *syara'*. Abd. Rahman Dahlan, 2010, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, Cet. 1, h. 146.

<sup>20</sup> Menurut Tajuddin Abdul Wahab as-Subki, qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam illat hukumnya menurut

*al-ahkam al-mukhtalaf 'alaiha*), yaitu *al-Istihsan*<sup>21</sup>, *al-Mashlahah al-Mursalah (al-Ishtishlah)*<sup>22</sup>, *al-Ishtishab*<sup>23</sup>, *al-'Urf*<sup>24</sup>, *Sadd al-Dzari'ah*<sup>25</sup>, *Syar'u Man Qablana*<sup>26</sup> dan *Qaul as-Shahaby*<sup>27</sup>. Karena metode dan pendekatan dalil aqli yang dipergunakan oleh para mujtahid tersebut berbeda, walaupun dalil naqli yang dipergunakan sama, maka hasil ijtihadnya pun berbeda pula antar mereka. Dengan demikian, maka produk hukum yang dihasilkannya pun menjadi berbeda pula. Hal inilah yang menjadikan keleluasaan, kelenturan (*fleksibilitas*) dan elastisitas hukum Islam sehingga akan menjadikan rahmat bagi umat.

Di Indonesia, dalam penentuan hukum Islam, pengaruh empat mazhab tersebut sangatlah besar. Banyak hasil ijtihad dari mazhab-mazhab tersebut yang diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Dengan demikian masih sangat

---

pihak yang menghubungkan (mujtahid). Tajuddin Abdul Wahab as-Subki, t.th., *Jam' al-Jawami'*, Semarang : Toha Putera, Jilid II, h. 202.

<sup>21</sup> Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dai itu, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, 2009, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : Amzah, Cet. 2., h. 135.

<sup>22</sup> Mashlahah mursalah adalah memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusak makhluk. Objeknya adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (Alqur'an dan hadits) yang dapat dijadikan dasarnya. *Ibid.*, h. 203 dan 205.

<sup>23</sup> Istishab adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut, atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya. *Ibid.*, h. 144.

<sup>24</sup> Urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan. *Ibid.*, h. 334.

<sup>25</sup> Menurut As-Syaukani, dzari'ah adalah masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir diperbolehkan tetapi dapat membawa pada perbuatan yang terlarang. Muhammad ibn Ali ibn Muhammad as-Syaukani, t.th., *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Surabaya : Idarah at-Thaba'ah al-Munirah, h. 217.

<sup>26</sup> Syar'u man qablana adalah hukum syariat orang-orang (umat) sebelum kita. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *op.cit.*, h. 309.

<sup>27</sup> Qaul as-Shahaby adalah pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa orang sahabat Rasulullah SAW secara individu tentang suatu hukum *syara'* yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Alquran maupun sunnah Rasulullah SAW. Abd. Rahman Dahlan, 2010, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, Cet. 1., h. 225.

relevan apabila mazhab-mazhab tersebut dikaji lagi terutama untuk menjawab permasalahan pernikahan yang ada di Indonesia dewasa ini.

Dalam hukum pernikahan, hasil ijtihad para imam mujtahid pendiri mazhab empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal juga berbeda. Di antara sub permasalahan yang menjadi ranah fiqh munakahat adalah permasalahan kawin hamil.

Di Indonesia, pengaruh empat mazhab tersebut masih sangat besar, terutama mazhab Syafi'i yang diikuti mayoritas umat Islam di Indonesia. Namun demikian, ketiga mazhab yang lain, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali juga masih banyak pengikutnya. Banyak hasil ijtihad dari mazhab-mazhab tersebut yang dipakai oleh umat Islam di Indonesia. Dengan demikian saat ini dirasa masih cukup relevan untuk mengkaji mazhab-mazhab tersebut terutama untuk menjawab permasalahan pernikahan yang ada di Indonesia dewasa ini, termasuk permasalahan kawin hamil.

Selain hasil ijtihad keempat mazhab tersebut, bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dalam urusan perkawinan harus tunduk pada ketentuan Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama pada tanggal 10 Juni 1991 terdiri atas 3 (tiga) buku, yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan.

Salah satu permasalahan yang sering timbul di masyarakat adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah hamil terlebih dahulu atau dikenal dengan istilah kawin hamil. Masalah ini sangat krusial sekali. Semua mazhab empat, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali telah melakukan ijtihadnya dalam masalah kawin hamil ini. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah ini juga telah ditetapkan hukumnya.

Perkawinan hamil bukan merupakan perkawinan biasa, ini dapat dimengerti karena perkawinan tersebut dilakukan ketika calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil karena zina. Ini berbeda dengan lazimnya suatu perkawinan yang dilangsungkan antara dengan perempuan yang tidak dalam keadaan hamil. Perkawinan hamil merupakan *accident* (kecelakaan) yang tidak dikehendaki. Oleh karenanya, permasalahan ini merupakan permasalahan yang dipertanyakan maksud dan tujuan dari perkawinan hamil tersebut, banyak perkawinan hamil dilakukan hanya untuk menutupi aib saja atau hanya untuk memberikan sandaran nasab ayah untuk janin yang dikandung.

Kawin hamil juga merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh Ulama, baik tentang hukum, pelaksanaan dan implikasinya. Pendapat empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam terkait kawin hamil tidak sama. Mazhab Hanafi dan Syafi'i secara mutlak memperbolehkan kawin hamil, namun dalam hal melakukan persetubuhan keduanya berbeda pendapat. Mazhab Hanafi berpandangan apabila yang menikahi adalah yang menghamili

maka persetubuhan diperbolehkan setelah akad nikah tanpa menunggu isteri melahirkan terlebih dahulu, namun apabila yang menikahi adalah bukan yang menghamili, suami tidak boleh menyetubuhi isterinya sampai melahirkan kandungannya terlebih dahulu. Mazhab Syafi'i berpendapat laki-laki yang menikahi wanita hamil tersebut secara mutlak diperbolehkan melakukan persetubuhan, baik laki-laki tersebut yang menghamili atau bukan. Sebaliknya, mazhab Maliki dan Hambali melarang secara mutlak kawin hamil, harus menunggu wanita tersebut melahirkan kandungannya terlebih dahulu. Bahkan dalam mazhab Hambali dikenakan syarat tambahan, si wanita harus bertaubat secara nyata kepada Allah SWT. Kedua mazhab ini menegaskan bahwa hukum kawin hamil adalah tidak sah. Adapun Kompilasi Hukum Islam mempunyai pendapat tersendiri. Ketentuan tentang kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 53 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Bunyi selengkapnya pasal tersebut sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Departemen Agama, 2001, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam pada Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, h. 33.



Terkait penentuan anak sah, ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama pendiri mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, seorang anak dapat dinyatakan sebagai anak sah dan dinasabkan pada ayah dan ibunya apabila lahir dalam ikatan pernikahan kedua orang tuanya dengan jarak kelahiran minimal 6 (enam) bulan. Abdurrahman ibnu Ziyad az-Zubaidi menegaskan dalam karyanya, *Ghayah Talkhis al-Murad*, sebagai berikut:

نكح حاملا من الزنا فأنت بولد لزمن امكانه منه بأن ولدت لستة اشهر  
ولحظتين من عقده وامكان وطئه لحقه وان ولدته لدونها لم يلحقه<sup>29</sup>

”Seorang laki-laki menikahi perempuan hamil karena zina, kemudian perempuan tersebut melahirkan anak dalam jarak waktu yang memungkinkan lahirnya anak, yaitu melahirkan dengan jarak 6 (enam) bulan sejak akad nikah dan persetubuhannya, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Apabila perempuan tersebut melahirkan kurang dari 6 (enam) bulan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.”

Berbeda dengan pendapat ketiga mazhab tersebut, mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, apabila seorang perempuan yang dinikahi dalam keadaan hamil, dan yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah. Al-Mawardi menerangkan

---

<sup>29</sup> Abdurrahman ibnu Ziyad az-Zubaidi, t.th., *Ghayah Talkhis al-Murad*, tt.p. : Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, h. 242.

tentang permasalahan ini dengan mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, mengatakan sebagai berikut :

فاما ان كانت الزانية خلية وليست فراشا لاحد فمذهب الشافعي وجمهور  
الفهاء ان الولد لا يلحق بالزاني وقال ابو حنيفة ان تزوجها قبل وضعها ولو  
بيوم لحق به الولد وان لم يتزوجها لم يلحق به <sup>30</sup>

”Apabila perempuan yang tidak terikat perkawinan berzina, maka menurut mazhab Syafi’i dan mayoritas ulama fiqh anak yang dilahirkannya tidak dapat dinasabkan pada ayah (bilogis)nya, sedangkan Imam Abu Hanifah berkata :  
”Apabila laki-laki yang menghamili menikahinya sebelum ia melahirkan walaupun dengan jarak sehari maka anak dinasabkan pada laki-laki tersebut, namun bila tidak menikahinya maka anak tidak dapat dinasabkan kepadanya.”

Pendapat mazhab Hanafi ini yang kemudian diikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Terkait penentuan anak sah, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menegaskan ”Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, 1994, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, jilid X, h. 357-358.

<sup>31</sup> Departemen Agama, 2001, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Islam, h. 51.

Untuk menentukan anak sah, Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak menyinggung jarak waktu tertentu antara kelahiran anak dengan perkawinan kedua orang tuanya. Ini dipertegas lagi dengan penjelasan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan sudah jelas. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal jarak waktu kelahiran anak dengan perkawinan kedua orang tuanya untuk menentukan anak sah. Ini berarti, berapa pun jarak waktu kelahiran seorang anak dengan perkawinan kedua orang tuanya, selama anak tersebut lahir dari rahim seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki, maka anak tersebut merupakan anak sah.

Dengan demikian, ternyata bahwa pandangan empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali dengan Kompilasi Hukum Islam terkait kawin hamil adalah berbeda. Menurut penulis, perbedaan pendapat ini berdampak pada pelaksanaan kawin hamil dan pencatatannya di Kantor Urusan Agama yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk mencatat perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam. Maka, untuk dapat mengupas permasalahan ini secara mendalam dan mengetahui praktek pelaksanaannya secara kongkrit di lapangan, penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Demak dengan mengadakan penelitian di 5 (lima) KUA sebagai sample dan selanjutnya menuliskan hasil penelitian tersebut dengan judul **"Pelaksanaan Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Penentuan Anak Sah menurut Empat**

## **Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di KUA di Kabupaten Demak)."**

### **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian (hukum) menjadi titik sentral; perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum (*legal issues, legal questions*) akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan.<sup>32</sup> Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai obyek empirik yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya.<sup>33</sup> Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan kawin hamil dan implikasinya terhadap penentuan anak sah menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan kawin hamil di KUA di Kabupaten Demak?
3. Bagaimana analisis menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin hamil di KUA di Kabupaten Demak dan implikasinya terhadap penentuan anak sah?

---

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. 6, h. 37.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. 12, h. 47.

### **C. Tujuan Penelitian**

Menulis tujuan penelitian sebenarnya ingin memperjelas apa sebenarnya yang hendak diteliti. Esensinya adalah sama dengan kalimat judul, pernyataan-permasalahan dan permasalahan penelitian.<sup>34</sup> Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>35</sup> Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan kawin hamil dan implikasinya terhadap penentuan anak sah menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kawin hamil di KUA di Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui dan memberi analisis menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin hamil di KUA di Kabupaten Demak dan implikasinya terhadap penentuan anak sah.

### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Manfaat Teoritik

---

<sup>34</sup> Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang : UMM Press, h. 48.

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 39.

- a. Sebagai sumbangan khazanah keilmuan dalam pembangunan hukum di Indonesia khususnya di bidang perkawinan.
  - b. Sebagai salah satu bahan kajian pelaksanaan kawin hamil.
  - c. Sebagai referensi bagi penulisan berikutnya.
2. Manfaat Praktis
- 1) Sebagai gambaran nyata pelaksanaan kawin hamil di Indonesia.
  - 2) Sebagai gambaran nyata kepada pembaca tentang implikasi kawin hamil terhadap penentuan anak sah.

## **E. Kerangka Konseptual**

Secara bahasa, istilah kawin hamil terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu kawin dan hamil. Kawin berarti menikah, sedangkan hamil berarti mengandung janin. Sedangkan secara teknis, pengertian kawin hamil adalah perkawinan yang dilangsungkan di mana pihak isteri sudah hamil terlebih dahulu.

Perempuan yang dinikahi dalam keadaan hamil ada 2 (dua) macam, yaitu pertama perempuan yang bercerai dengan suaminya dalam keadaan hamil baik dikarenakan talak, khulu', li'an<sup>36</sup>, fasakh<sup>37</sup> maupun kematian

---

<sup>36</sup> Li'an berasal dari kata la'an (mengutuk). Sebuah bentuk perceraian yang tidak berlaku secara umum yang didasarkan pada tuduhan suami terhadap isterinya perihal perzinahan. Untuk memperkuat tuduhan tersebut, seorang suami mengucapkan empat kali sumpah (sekalipun telah ada bukti lain seperti empat saksi laki-laki) seraya ia berkenan menerima kutukan atas dirinya jikalau terdapat kebohongan dalam kasus tuduhan tersebut. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, 2009, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : Amzah, Cet. 2, h. 172.

<sup>37</sup> Fasakh berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal (legal formal). Fasakh disyariatkan untuk menolak kemadharatan dan diperbolehkan bagi seorang isteri yang sudah

suaminya. Dan kedua perempuan yang hamil di luar nikah karena zina. Adapun perempuan hamil yang bercerai dengan suaminya, ulama sepakat, termasuk imam mazhab empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, termasuk pula ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa perempuan tersebut tidak boleh dinikahi sampai lepas iddahya.<sup>38</sup> Adapun iddahya adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surat al-Thalaq ayat (4) :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

”Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Hukum menikah dengan perempuan hamil seperti ini adalah haram, dan pernikahannya adalah tidak sah, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat (235) :

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

”Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahya.”

---

mukallaf atau baligh dan berakal untuk melakukannya. Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : Pustaka Setia, Cet. 1, h. 213.

<sup>38</sup> Iddah adalah istilah bagi waktu penantian seorang perempuan untuk menikah (lagi) setelah suaminya meninggal atau (suaminya) menceraikannya. (Berakhirnya waktu ini) dengan (sebab dia) melahirkan (jika hamil), *quru`* (yaitu 3 kali haid atau 3 kali suci) atau dengan (berlaluinya) beberapa bulan, yaitu 4 bulan 10 hari (jika suaminya meninggal dunia). Muhammad ibn Ali ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al- Authar*, t.th., Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV, h. 438.

Tentang arti ayat ini, mufassir Muhammad ibn Jarir at-Thabary menerangkan dalam tafsirnya, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, "Yaitu, janganlah kalian mengesahkan akad nikah ketika masa iddah perempuan yang ber-iddah dan melaksanakan akad nikah tersebut sampai lepas iddahya".<sup>39</sup> Berdasarkan ayat ini, para fuqaha (ulama fiqh) telah bersepakat bahwa melakukan akad nikah dengan perempuan yang sedang menjalani masa iddah adalah tidak sah. Termasuk di dalamnya adalah perempuan hamil yang sedang menjalani masa iddah karena bercerai dengan suaminya, baik karena ditalak oleh suaminya tersebut, khulu' (ia mengajukan gugatan pada suaminya dan kemudian pengadilan menjatuhkan putusan cerai) ataupun karena suaminya meninggal dunia. Tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan menikahi perempuan hamil tersebut, sampai habis masa iddahya, yaitu melahirkan kandungannya.

Oleh karena semua ulama telah sepakat bahwa menikahi perempuan yang bercerai dengan suaminya dalam keadaan hamil, baik disebabkan adanya talak, khulu' maupun kematian suaminya adalah tidak sah, maka penulis tidak membahas permasalahan ini dalam Tesis ini. Yang penulis kehendaki dengan istilah kawin hamil dan penulis akan fokus membahasnya adalah macam yang kedua, yaitu kawin dengan perempuan yang hamil terlebih dahulu karena zina.

---

<sup>39</sup> Muhammad ibn Jarir al-Thabary, 2001, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid II, h. 647.



## F. Kerangka Terori.

Hukum kawin hamil atau menikahi wanita yang sudah dalam keadaan hamil karena zina diperselisihkan ulama. Jumhur (mayoritas) ulama memperbolehkan, namun sebagian yang lain melarangnya.<sup>40</sup> Sebab terjadinya perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan pandangan mereka dalam memahami ayat:<sup>41</sup>

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

”Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (Al-Qur’an Surat Al-Nur ayat (3)).

Asbabunnuzul ayat ini sebagaimana diriwayatkan Amr ibn Syu’aib adalah bahwa suatu ketika Mazid, lelaki dari al-Anbar yang membawa barang dagangannya ke Mekah bertemu dengan teman wanitanya, Anaq perempuan pezina. Mazid meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi Anaq. Akan tetapi Rasulullah tidak langsung menjawab. Setelah turun ayat ini beliau bersabda : ”Mazid, kamu jangan menikahi perempuan itu”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim)<sup>42</sup>

Dalam *Tafsir al-Munir*, Imam Nawawi al-Bantany (w.1897 M) sebagaimana dikutip dalam Al Hidayah Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka,

---

<sup>40</sup> Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi, t.th., *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Surabaya : Maktabah Dar Ihya’ al-Kutub Indonesia, Juz II, h. 30.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Departemen Agama, 2010, *Al Hidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Kalim, Tangerang, h. 351.

menyatakan bahwa maksud ayat di atas adalah bahwa tidak pantas orang yang beriman menikah dengan pezina.<sup>43</sup> Mayoritas mufassir memang menjelaskan demikian dalam menafsirkan ayat ini. Demikian pula para mujtahid. Mayoritas mengartikan ayat ini dengan uraian penjelasan tersebut. Dalam pandangan mereka, arti ayat tersebut adalah mencela pernikahan dengan wanita yang hamil sebab zina tersebut dan tidak melarangnya.<sup>44</sup> Oleh karenanya, mayoritas ulama menyatakan bahwa menikahi perempuan hamil karena zina selama dia tidak terikat pernikahan adalah sah dan boleh. Hal ini karena ayat tersebut ditafsirkan orang beriman tidak pantas menikah dengan pezina, bukan ditafsirkan orang beriman tidak boleh menikah dengan pezina.

Letak perbedaan pandangan mereka terletak pada perbedaan dalam mengartikan lafaz *لَا يَنْكِحُهَا* dan lafaz *ذَلِكَ*. Penggunaan kalimat *لَا يَنْكِحُهَا* pada ayat tersebut apakah tidak diperkenankan karena mencela perbuatan zina sehingga diartikan tidak pantas, atukah tidak diperkenankan karena memang pelarangan (pengharaman secara mutlak)? Dan apakah lafaz *ذَلِكَ* dalam ayat tersebut memberikan isyarah larangan untuk berzina atukah larangan untuk menikahinya?<sup>45</sup> Inilah yang kemudian menjadi perdebatan hangat para imam mujtahid dalam memahami ayat ini, sehingga ada yang memperbolehkan menikahi perempuan yang tidak terikat pernikahan yang hamil karena zina

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Al-Sayyid Sabiq, t.th., *Fiqh al-Sunnah*, Kairo : Al-Fath li al-I'lam al-Araby, juz II, h. 65.

<sup>45</sup> Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi, *op.cit.*, h. 30.

dan ada pula yang mengharamkannya. Bagi yang memperbolehkannya mendasarkan bahwa bentuk  $\text{لَا}$  pada ayat tersebut bukan mengharamkan, namun hanya mencela perbuatan itu. Dan lafaz  $\text{ذَلِكَ}$  dalam ayat tersebut memberikan isyarat larangan untuk berzina dengan mereka, bukan larangan untuk menikahi mereka. Sedangkan ulama yang melarangnya berpendapat bahwa bentuk  $\text{لَا}$  pada ayat tersebut berfungsi untuk mengharamkan menikahi mereka dan dengan demikian lafaz  $\text{ذَلِكَ}$  dalam ayat tersebut memberikan isyarat larangan untuk menikah dengan mereka.

Permasalahan kawin hamil termasuk salah satu permasalahan yang cukup krusial dalam ranah fiqih munakahat. Para ulama mujtahid telah menumpahkan segenap kemampuannya untuk berijtihad dalam permasalahan ini dan menghasilkan hukum yang terkait dan sekaligus penentuan anak yang dilahirkan wanita hamil tersebut.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memperbolehkan secara mutlak menikahi wanita hamil, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya. Kedua mazhab ini menyatakan bahwa wanita hamil karena zina tidak mempunyai iddah. Namun demikian, ada sedikit perbedaan antara kedua mazhab tersebut terkait permasalahan perisetubuhan pasca akad nikah apabila yang menikahinya adalah bukan yang menghamili. Mazhab Hanafi menyatakan apabila yang

menikahnya adalah bukan yang menghamilinya, maka tidak boleh melakukan persetubuhan kecuali si wanita sudah melahirkan kandungannya terlebih dahulu, sedangkan Mazhab Syafi'i menegaskan laki-laki tersebut boleh menyetubuhinya. Adapun apabila yang menikahnya adalah yang menghamilinya, kedua mazhab tersebut sepakat bahwa laki-laki tersebut boleh langsung melakukan persetubuhan pasca akad nikah tanpa menunggu melahirkan terlebih dahulu.

Berbeda dengan dua mazhab tersebut, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali secara tegas melarang kawin hamil dan sekaligus menyatakan bahwa menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah. Kedua mazhab ini berpendapat, bahwa wanita hamil mempunyai iddah. Oleh karenanya, untuk dapat menikahi wanita hamil tersebut, harus menunggu sampai melahirkan lebih dahulu. Bahkan menurut Mazhab Hambali, selain wanita hamil tersebut melahirkan lebih dahulu ia juga harus bertobat kepada Allah SWT atas dosa zina yang telah ia perbuat.

Terkait dengan permasalahan kawin hamil, Kompilasi Hukum Islam mempunyai pandangan hukum yang lain. Melalui ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan tanpa menunggu melahirkan lebih dahulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah studi, kajian dan telaah secara mendalam terhadap pelaksanaan kawin hamil dan implikasinya terhadap penentuan anak sah menurut empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali serta menurut Kompilasi Hukum Islam dengan objek penelitian Kantor Urusan Agama di Kabupaten Demak.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah *deskriptik-analitik*, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara objektif pelaksanaan kawin hamil dan implikasinya terhadap penentuan anak sah menurut empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali serta menurut Kompilasi Hukum Islam dengan objek penelitian Kantor Urusan Agama di Kabupaten Demak.

Metode deskriptif ini dipakai sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat analitis karena data yang telah dideskripsikan itu, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengetahui pelaksanaan kawin hamil yang dicatat Kantor Urusan Agama di Kabupaten Demak, kemudian dianalisis menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali dan Kompilasi Hukum Islam untuk dapat diketahui kepastian hukumnya dan implikasinya terhadap penentuan anak sah, lalu dianalisis secara mendalam untuk dapat diambil kesimpulan.

### **3. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang bersumber dari objek penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan data skunder.

Penelitian ini bermaksud menggambarkan dan memaparkan objek penelitian, yaitu menggambarkan dan memaparkan pelaksanaan kawin hamil yang dicatat Kantor Urusan Agama di Kabupaten Demak, kemudian dianalisis menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali dan Kompilasi Hukum Islam untuk dapat diketahui kepastian hukumnya dan implikasinya terhadap penentuan anak sah.

### **4. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini ada 2 (dua), yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu Kepala KUA/Penghulu Kecamatan Mranggen, Kepala KUA/Penghulu Kecamatan Wonosalam, Kepala KUA/Penghulu Kecamatan Sayung, Kepala KUA/Penghulu Kecamatan Demak, Kepala KUA/Penghulu Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Modin, tokoh masyarakat,

wanita hamil yang mendaftarkan perkawinannya di KUA di Kabupaten Demak dan laki-laki yang menikahnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data-data ini didapat dari data kepustakaan. Data sekunder berasal dari dua sumber, yaitu Buku Hukum Primer seperti al-Qur'an dan tafsirnya, hadits, kitab-kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, dan dan Buku Hukum Sekunder seperti buku, Tesis, majalah, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung tentang keadaan atau situasi umum pada objek penelitian. Sedang pada penelitian ini, observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Demak dengan mengadakan pengamatan langsung tentang keadaan dan situasi umum yang berhubungan dengan pelaksanaan kawin hamil yang dicatat Kantor Urusan Agama di Kabupaten Demak, kemudian

dianalisis menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali dan Kompilasi Hukum Islam untuk dapat diketahui kepastian hukumnya dan implikasinya terhadap penentuan anak sah. Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, penulis melakukan penelitian secara acak di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Wonosalam, Dempet, Mranggen, dan Wedung. Hasil penelitian dianggap mewakili peristiwa pelaksanaan kawin hamil di Kabupaten Demak.

b. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>46</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan kawin hamil yang dicatat Kantor Urusan Agama di Kabupaten Demak, kemudian dianalisis menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali dan Kompilasi Hukum Islam untuk dapat diketahui kepastian hukumnya dan implikasinya terhadap penentuan anak sah.

c. Metode Dokumentasi

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 82.



Metode Dokumentasi yaitu mencari data baik berupa data kepustakaan yang merupakan data-data sekunder melalui kegiatan studi kepustakaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, catatan-catatan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah dan artikel-artikel yang terkait permasalahan yang diteliti, maupun mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan data-data laporan, buku, surat kabar, manuskrip, Tesis, jurnal ilmiah dan internet. Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen yang berbentuk informasi dan berhubungan dengan pelaksanaan kawin hamil yang dicatat Kantor Urusan Agama di Kabupaten Demak, kemudian dianalisis menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali dan Kompilasi Hukum Islam untuk dapat diketahui kepastian hukumnya dan implikasinya terhadap penentuan anak sah.

#### d. Metode Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>47</sup>

Metode Penelitian Komparatif ini untuk membandingkan analisis hukum Islam antara empat madzhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab

---

<sup>47</sup> Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, Cet. 6, h. 58.

Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali dengan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin hamil yang dicatat Kantor Urusan Agama di Kabupaten Demak, kemudian dianalisis menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali dan Kompilasi Hukum Islam untuk dapat diketahui kepastian hukumnya dan implikasinya terhadap penentuan anak sah.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>48</sup>

Dengan menuliskan analisis data pada dasarnya peneliti mengungkapkan bagaimana langkah-langkah menyederhanakan data yang dikumpulkan yang semakin menumpuk itu. Menyederhanakan data berarti mengubah tampilan data sehingga lebih mudah dipahami. Analisis data juga bisa berarti prosedur memilah atau mengelompokkan data yang "sejenis" baik menurut permasalahan penelitiannya maupun bagian-bagiannya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 346.

<sup>49</sup> Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang : UMM Press, h. 80.

## H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh gambaran tentang penelitian tesis ini, peneliti mencantumkan sistematika penulisan penelitian tesis. Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Secara rinci sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi Kajian Teori yang mengkaji Ketentuan tentang Perkawinan dengan menguraikan Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat dan sahnya perkawinan, Rukun Perkawinan, Tata cara perkawinan, Pencatatan perkawinan, Dan Akibat Hukum Perkawinan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas sumber masalah, yaitu, Satu Ketentuan Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Penentuan Anak Sah menurut Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan Kompilasi Hukum Islam, dua Pelaksanaan Kawin Hamil di KUA di Kabupaten Demak, dan tiga Analisis Pelaksanaan Kawin Hamil di KUA di Kabupaten Demak menurut Empat Mazhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali) dan Kompilasi Hukum Islam dengan menguraikan Analisis Pelaksanaan Kawin Hamil di KUA di Kabupaten Demak menurut Empat Mazhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali) dan Kompilasi Hukum Islam serta Analisis Implikasi Kawin Hamil di KUA di Kabupaten Demak terhadap

Penentuan Anak Sah menurut Empat Mazhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali) dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV : Penutup, terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.